

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN****NOMOR 62 TAHUN 2025****TENTANG****PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN****KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Pegawai pada tiap Sub Bagian, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1784) Sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023.**
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan pada tiap Sub Bagian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

**Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 24 Maret 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

